



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pongangan RT 04 RW 05 Desa Tegowanuh
kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Yudi Aditya Alias Lame Bin Darminto ditangkap pada tanggal 24 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/2019/Resnarkoba tanggal 24 November 2019;

Terdakwa Yudi Aditya Alias Lame Bin Darminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NUR KHALIM, S.Sy dan SARKANTO, S.Sy, Penasihat Hukum yang berkantor di LBH KOMPAS JAWA TENGAH, yang beralamat di Dusun Pundung, Rt. 002, Rw. 004, Desa

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair *Pasal 62 Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg.
 - 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg.
 - 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk eiger.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827, Nosin : JFP1E2812837, No BPKB: M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO Alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung.

DIKEMBALIKAN KEPADA DARMINTO MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO** pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY di Desa Manding Kec/Kab. Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi HERI KARTONO bersama-sama dengan Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H (Anggota Kepolisian Resor Temanggung) mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan peredaran obat jenis Psikotropika. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung menindaklanjuti informasi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, Pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan terdakwa sedang bersama saksi YUWONO Bin JUBAEDI di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY Desa Manding Kec/Kab. Temanggung adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa **ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet, serta ditemukan juga di dalam tas warna coklat merk eiger milik terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 30 (tiga puluh) tablet.**

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan menemukan barang bukti yang disimpan di almari kamar tidur terdakwa berupa : **10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet, 6 (enam) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 60 (enam puluh) tablet, 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet** dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4. Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti obat-obatan terlarang tersebut tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam miliknya dibeli secara online melalui media sosial Facebook dari orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN (yang saat ini menjalani hukuman di LP Grasia Yogyakarta dalam perkara Narkoba). Adapun terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab. : 2958/NPF/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang disita dari terdakwa berupa :

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Lorazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung **LORAZEPAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung **KLONAZEPAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg mengandung **ALPRAZOLAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah satpam pabrik kayu lapis dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidang obat-obatan dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.***

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa **YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO** pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY di Desa Manding Kec/Kab. Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi HERI KARTONO bersama-sama dengan Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H (Anggota Kepolisian Resor Temanggung) mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan peredaran obat jenis Psikotropika. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, Pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan terdakwa sedang bersama saksi YUWONO Bin JUBAEDI di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY Desa Manding Kec/Kab. Temanggung adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa **ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet, serta ditemukan juga di dalam tas warna coklat merk eiger milik terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 30 (tiga puluh) tablet.**
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan menemukan barang bukti yang disimpan di almari kamar tidur terdakwa berupa : **10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet, 6 (enam) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 60 (enam puluh) tablet, 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4.** Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti obat-obatan terlarang tersebut tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam miliknya dibeli secara online melalui media sosial Facebook dari orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN (yang saat ini menjalani hukuman di LP Grasia Yogyakarta dalam perkara Narkoba). Adapun terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian obat-obatan terlarang tersebut dengan cara :
 - Terdakwa membeli obat jenis Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), obat jenis Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, dengan harga total semua obat tersebut yaitu Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa mentransfer uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka melalui ATM Bank BNI Temanggung.
 - Terdakwa kemudian membayar lagi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan membayar yang ketiga Rp. Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Setelah uang dikirim, terdakwa disuruh untuk menunggu kabar pengiriman barang yang akan dikirim melalui jasa paket.
 - Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil barang di kantor paket J&T Parakan.
 - Terdakwa membawa paket kiriman kerumahnya di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kec. Kaloran Kab. Temanggung dan membuka berisi 11 (sebelas) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 110 (seratus sepuluh) teblet, 10 (sepuluh) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan menjual tiap lembar berisi 10 (sepuluh) tablet Lorazepam 2 mg dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tiap lembar berisi 10 (sepuluh) tablet Clonazepam 2 mg dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tiap lembar berisi 10 (sepuluh) tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2958/NPF/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang disita dari terdakwa berupa :
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Lorazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung **LORAZEPAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung **KLONAZEPAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg mengandung **ALPRAZOLAM**, terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Bahwa terdakwa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan pada pasal 12 ayat (2) yaitu penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;



- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah satpam pabrik kayu lapis dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidang obat-obatan dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyaluran psikotropika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** .*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WELLY FRAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya temanggung-Bulu tepatnya di depan toko roti Dika Bakery Ds. Manding Kecamatan temanggung Kab Temanggung, Saksi bersama tim telah mengamankan YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO.
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim diantaranya saksi Heri Kartono dan saksi Damang Adhi Pradana mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan pil Yarindu. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terselubung dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) cepuk/botol pil Yarindu dari sdr. RUDY yang membeli pil Yarindu tersebut dari terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO. Selanjutnya saksi dan tim mencari posisi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO dan memperoleh informasi bahwa terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO akan bertemu di daerah Ds.Manding sehingga saksi dan tim menuju ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berada di depan toko roti Dika Bakery dan pada saat itulah saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil Clonazepam, 40 (empat puluh) paket/bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di dalam tas coklat yang dibawa Terdakwa dan 5 (lima) butir pil Lorazepam yang disimpan di saku celana sebelah kanan. Kemudian pada saat diinterogasi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO menjelaskan masih memiliki dan menyimpan pil Yarindu dan pil psikotropika di rumahnya lalu Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil Lorazepam, 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir dan 6 (enam) lembar atau 60 (enam puluh) butir pil Clonazepam dan 32 (tiga puluh dua) paket namun ada yang remuk serta 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada diamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berdiri di depan toko roti Dika bakery Manding bersama saksi YUWONO;
- Bahwa barang-barang bukti berupa pil-pil yang dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli melalui akun Facebook Agung dan dikirim melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil-pil tersebut belum ada yang dijual melainkan hanya dikonsumsi sendiri sebagai obat penenang, sedangkan menurut informasi yang diterima Saksi sudah ada yang membeli pil Yarindu dari Terdakwa sehari sebelumnya sebanyak 1 (satu) cepuk/botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dalam penahanan Penyidik Terdakwa terlihat depresi sehingga Penyidik membawa Terdakwa ke RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk diobservasi, namun Terdakwa dikembalikan kepada Penyidik sebelum masa observasi selesai karena dinyatakan tidak menderita gangguan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (sembilan puluh) tablet

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg; 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger; 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN warna putih merah tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827 Nosin : JFP1E2812837 No. BPKB : M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung, adalah yang disita dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di pabrik kayu lapis dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **HERI KARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya temanggung-Bulu tepatnya di depan toko roti Dika Bakery Ds. Manding Kecamatan temanggung Kab Temanggung, Saksi bersama tim telah mengamankan YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO.
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim diantaranya saksi Welly Fran Setiawan dan saksi Damang Adhi Pradana mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan pil Yarindu. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terselubung dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) cepuk/botol pil Yarindu dari sdr. RUDY yang membeli pil Yarindu tersebut dari terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO. Selanjutnya saksi dan tim mencari posisi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO dan memperoleh informasi bahwa terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO akan bertemu di daerah Ds.Manding sehingga saksi dan tim menuju ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berada di depan toko roti Dika Bakery dan pada saat itulah saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil Clonazepam, 40 (empat puluh) paket/bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di dalam tas coklat yang dibawa Terdakwa dan 5 (lima) butir pil Lorazepam yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di saku celana sebelah kanan. Kemudian pada saat diinterogasi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO menjelaskan masih memiliki dan menyimpan pil Yarindu dan pil psikotropika di rumahnya lalu Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil Lorazepam, 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir dan 6 (enam) lembar atau 60 (enam puluh) butir pil Clonazepam dan 32 (tiga puluh dua) paket namun ada yang remuk serta 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada diamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berdiri di depan toko roti Dika bakery Manding bersama saksi YUWONO;
- Bahwa barang-barang bukti berupa pil-pil yang dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli melalui akun Facebook Agung dan dikirim melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil-pil tersebut belum ada yang dijual melainkan hanya dikonsumsi sendiri sebagai obat penenang, sedangkan menurut informasi yang diterima Saksi sudah ada yang membeli pil Yarindu dari Terdakwa sehari sebelumnya sebanyak 1 (satu) cepuk/botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dalam penahanan Penyidik Terdakwa terlihat depresi sehingga Penyidik membawa Terdakwa ke RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk diobservasi, namun Terdakwa dikembalikan kepada Penyidik sebelum masa observasi selesai karena dinyatakan tidak menderita gangguan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (Sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg; 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger, 1 (satu) unit Handphone merk SAMUSNG warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN warna putih merah tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827 Nosin : JFP1E2812837 No. BPKB : M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO alamat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung, adalah yang disita dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di pabrik kayu lapis dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **DAMANG ADHI PRADANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Raya temanggung-Bulu tepatnya di depan toko roti Dika Bakery Ds. Manding Kecamatan temanggung Kab Temanggung, Saksi bersama tim telah mengamankan YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO.
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim diantaranya saksi Heri Kartono dan saksi Welly Fran Setiawan mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan pil Yarindu. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terselubung dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) cepuk/botol pil Yarindu dari sdr. RUDY yang membeli pil Yarindu tersebut dari terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO. Selanjutnya saksi dan tim mencari posisi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO dan memperoleh informasi bahwa terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO akan bertemu di daerah Ds.Manding sehingga saksi dan tim menuju ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berada di depan toko roti Dika Bakery dan pada saat itulah saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil Clonazepam, 40 (empat puluh) paket/bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir di dalam tas coklat yang dibawa Terdakwa dan 5 (lima) butir pil Lorazepam yang disimpan di saku celana sebelah kanan. Kemudian pada saat diinterogasi terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO menjelaskan masih memiliki dan menyimpan pil Yarindu dan pil psikotropika di rumahnya lalu Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir pil Lorazepam, 9 (sembilan) lembar atau 90 (sembilan puluh) butir dan 6 (enam) lembar atau 60 (enam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil Clonazepam dan 32 (tiga puluh dua) paket namun ada yang remuk, yang disimpan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada diamankan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO sedang berdiri di depan toko roti Dika bakery Manding bersama saksi YUWONO;
- Bahwa barang-barang bukti berupa pil-pil yang dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli melalui akun Facebook Agung dan dikirim melalui ekspedisi J&T;
- Bahwa menurut pengakuan TERdakwa pil-pil tersebut belum ada yang dijual melainkan hanya dikonsumsi sendiri sebagai obat penenang, sedangkan menurut informasi yang diterima Saksi sudah ada yang membeli pil Yarindu dari Terdakwa sehari sebelumnya sebanyak 1 (satu) cepuk/botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dalam penahanan Penyidik Terdakwa terlihat depresi sehingga Penyidik membawa Terdakwa ke RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk diobservasi, namun Terdakwa dikembalikan kepada Penyidik sebelum masa observasi selesai karena dinyatakan tidak menderita gangguan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg; 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (Sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg; 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger; 1 (satu) unit Handphone merk SAMUSNG warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN warna putih merah tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827 Nosin : JFP1E2812837 No. BPKB : M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung, adalah yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam di pabrik kayu lapis dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YUWONO Bin JUBAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa sebagai satpam di pabrik kayu lapis di Parakan.
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan toko roti Dika Bakery.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di tempat kerja Saksi diajak oleh terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO untuk membeli cengkeh dan rokok kemudian Saksi dan terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO mengendarai sepeda motor merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN warna putih merah tahun 2016 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengendarai di depan. Namun setelah berjalan ternyata tidak membeli cengkeh di Parakan malah berjalan ke arah Temanggung, setelah sampai di daerah Manding terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO berhenti di depan toko roti Dika Bakery. Disana Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang sementara Saksi menunggu. Setelah orang yang ditemui Terdakwa pergi tiba-tiba datang petugas Polres Temanggung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dari Terdakwa ditemukan beberapa obat-obatan yang disimpan di dalam tas dan saku celana Terdakwa, kemudian saat ditanya terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO mengakui jika dirumahnya masih menyimpan pil Yarindu dan psikotropika. Kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Temanggung, Saksi ditinggal di Polres sedangkan Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk mengambil barang bukti lainnya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan atau menjual obat-obatan.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap Kepolisian karena memiliki dan membawa pil psikotropika dan pil Yarindu / Trihexyphenidryl.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di depan Toko Roti Dika Bakery Desa Manding, Kecamatan / Kabupaten Temanggung.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet, serta ditemukan juga di dalam tas warna coklat merk eiger milik terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 30 (tiga puluh) tablet. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan teman Terdakwa yaitu saksi YUWONO ikut diamankan. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan jika masih menyimpan psikotropika dirumah, setelah itu Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil barang - barang tersebut ke rumah Terdakwa.
- Bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ditemukan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet, 6 (enam) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 60 (enam puluh) tablet, 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet.
- Bahwa terdakwa mengakui obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam miliknya yang dibeli dari orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN, dibeli secara online melalui media sosial Facebook.
- Bahwa Saudara AGUNG FEBRIAN merupakan teman terdakwa yang saat ini menjalani hukuman di LP Grasia Yogyakarta dalam perkara Narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa membeli obat jenis Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), obat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Clonazepam sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) lembar harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka melalui ATM Bank BNI Temanggung.
- Kemudian membayar lagi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan membayar yang ketiga Rp. Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Setelah uang dikirim, terdakwa disuruh untuk menunggu kabar pengiriman barang yang akan dikirim melalui jasa paket.
- Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil barang di kantor paket J&T Parakan.
- Terdakwa membawa paket kiriman kerumahnya di Dusun. Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa. Tegowanuh Kec. Kaloran Kab. Temanggung dan membuka berisi 11 (sebelas) lembar Lorazepam 2 mg @ 10 tablet Jumlah 110 (seratus sepuluh) teblet, 10 (sepuluh) lembar Clonazepam 2 mg @ 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Alprazolam 1 mg @ 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet.

- Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya membeli obat-obatan terlarang tersebut yang mana yang pertama terdakwa membeli obat-obatan terlarang sekira 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap anggota kepolisian, kemudian yang kedua 1 (satu) minggu sebelum ditangkap.

- Bahwa terdakwa akan menjual obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam tersebut dengan harga Alprazolam per lembarnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Lorazepam per lembarnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta Clonazepam dengan harga per lembarnya Rp 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa awalnya berencana akan mengantarkan obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam miliknya tersebut kepada saudara RUDI di daerah Temanggung, terdakwa kemudian mengajak saksi YUWONO untuk menemani terdakwa mengantar obat-obatan terlarang tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan kepada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUWONO untuk mengantarnya membeli rokok sehingga saksi YUWONO tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa obat-obatan terlarang, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT Nopol : AA-4815-VN dengan posisi terdakwa di depan dan saksi YUWONO membonceng menuju ke arah Temanggung dari arah Parakan (tempat terdakwa bekerja), sesampainya di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti Dika Bakery terdakwa menghentikan motornya namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Temanggung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa berupa sepeda motor HONDA BEAT Nopol : AA-4815-VN merupakan milik Ayah terdakwa yang mana motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat-obatan psikotropika tersebut adalah untuk dijual supaya mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam tersebut.
- Bahwa efek yang didapat oleh terdakwa setelah menggunakan obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam, terdakwa merasakan badan terasa enak, semangat bekerja dan percaya diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menerima penyaluran Psikotropika.
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual psikotropika untuk membantu teman terdakwa Sdr. AGUNG FEBRIAN, karena pada saat saya jenguk di Lapas Grasia Sdr. AGUNG FEBRIAN minta tolong untuk dibantu untuk dikirim uang karena dia tidak mempunyai uang kalau di dalam dan Sdr. AGUNG FEBRIAN menyarankan kepada terdakwa untuk memperjual belikan psikotropika dan kalau sudah mendapatkan keuntungan Sdr. AGUNG FEBRIAN minta dan terdakwa menyanggupi.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AGUNG FEBRIAN sekitar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebanyak 3 kali, pada saat menjenguk Sdr. AGUNG FEBRIAN ke Lapas Gracia.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

Saksi *a de charge* MIFTAH FUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap kepolisian dari masyarakat karena penyalahgunaan obat – obatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis obat – obatan yang disalahgunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa dirumah normal – normal saja seperti remaja pada umumnya.
- Bahwa saksi pernah datang ke Kepolisian Resor Temanggung untuk mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa karena Terdakwa ada sedikit gangguan kejiwaan (depresi).
- Bahwa dari dokter belum ada diagnose yang jelas sampai saat ini.
- Bahwa sebagai warga terdakwa rajin mengaji, aktif di masyarakat dan rajin olahraga voli.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di Pabrik kayu lapis parakan sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa pergi bekerja menggunakan kendaraan Honda Beat milik orang tuanya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2958/NPF/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang disita dari terdakwa berupa :

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Lorazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung LORAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor



Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung KLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg;
- 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg;
- 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet jumlah 90 (Sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN warna putih merah tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827 Nosin : JFP1E2812837 No. BPKB : M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung;

Barang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi HERI KARTONO bersama-sama dengan Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H (Anggota Kepolisian Resor Temanggung) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memperjualbelikan pil Yarindu. Kemudian Saksi dan tim melakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terselubung dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) cepuk/botol pil Yarindu dari sdr. RUDY yang membeli pil Yarindu tersebut dari terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, Pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan terdakwa sedang bersama saksi YUWONO Bin JUBAEDI di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY Desa Manding Kec/Kab. Temanggung adapun setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet, serta ditemukan juga di dalam tas warna coklat merk eiger milik terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 30 (tiga puluh) tablet. Kemudian Terdakwa menjelaskan jika masih menyimpan psikotropika dirumah, setelah itu Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil barang - barang tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan menemukan barang bukti yang disimpan di almari kamar tidur terdakwa berupa : 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet, 6 (enam) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 60 (enam puluh) tablet, 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet.
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti obat-obatan terlarang tersebut tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui obat jenis Lorazepam, Clonazepam dan Alprazolam miliknya dibeli secara online melalui media sosial Facebook dari orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN (yang saat ini menjalani hukuman di LP Grasia Yogyakarta dalam perkara Narkoba). Adapun terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya untuk melakukan komunikasi dengan orang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2958/NPF/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang disita dari terdakwa berupa :
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Lorazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung LORAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung KLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah satpam pabrik kayu lapis dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu *Primair* : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, *Subsisdair* : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **setiap orang** selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa **YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, Pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan terdakwa sedang bersama saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO Bin JUBAEDI di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY Desa Manding Kec/Kab. Temanggung.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi HERI KARTONO bersama-sama dengan Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H (Anggota Kepolisian Resor Temanggung) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memperjualbelikan pil Yarindu. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terselubung dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) cepuk/botol pil Yarindu dari sdr. RUDY yang membeli pil Yarindu tersebut dari terdakwa YUDI ADITYA Als LAME Bin DARMINTO. Selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, Pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Temanggung mengamankan terdakwa bersama saksi YUWONO Bin JUBAEDI di Jalan Raya Temanggung-Bulu tepatnya di depan Toko Roti DIKA BAKERY Desa Manding Kec/Kab. Temanggung adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet, serta ditemukan juga di dalam tas warna coklat merk eiger milik terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 30 (tiga puluh) tablet. Kemudian Terdakwa menjelaskan jika masih menyimpan psikotropika di rumah, setelah itu Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil barang - barang tersebut ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pongangan Rt.04 Rw.05 Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dan menemukan barang bukti yang disimpan di almari kamar tidur terdakwa berupa : 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg masing-masing lembar 10 tablet Jumlah 100 (seratus) tablet, 6 (enam) lembar Clonazepam 2 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 60 (enam puluh) tablet, 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg masing-masing lembar berisi 10 tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti obat-obatan terlarang tersebut tersebut adalah miliknya yang dibeli secara online melalui media sosial Facebook dari orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN (yang saat ini menjalani hukuman di LP Grasia Yogyakarta dalam perkara Narkoba).

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tak dikenal yang merupakan teman dari Saudara AGUNG FEBRIAN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2958/NPF/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat didalamnya. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang disita dari terdakwa berupa :

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Lorazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung LORAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg mengandung KLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah satpam pabrik kayu lapis dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau membawa barang berupa Psikotropika yang terdiri dari **105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg, 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg dan 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg;**

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa :

- (1) *Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu kesehatan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai sindroma ketergantungan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan **105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg, 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg dan 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg** yang ada pada Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Psikotropika. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan Tanpa Hak dalam arti formil bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg.
- 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg.
- 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk eiger.

karena barang-barang tersebut merupakan zat yang peredarannya dibatasi dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol: AA-4815-VN, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827, Nosin : JFP1E2812837, No BPKB: M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO Alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung.

karena terbukti sebagai milik DARMINTO dan telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu DARMINTO melalui terdakwa YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Napza.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver berisi 5 (lima) tablet dan 10 (sepuluh) lembar Lorazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 105 (seratus lima) tablet Lorazepam 2 mg.
 - 9 (sembilan) lembar Clonazepam 2 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Clonazepam 2 mg.
 - 9 (sembilan) lembar Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver @ 10 (sepuluh) tablet Jumlah 90 (sembilan puluh) tablet Alprazolam 1 mg.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk eiger.

Dimusnahkan.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type BEAT/X1B02N04L0 A/T, Nopol : AA-4815-VN, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Noka : MH1JFP129GK313827, Nosin : JFP1E2812837, No BPKB: M-07110491 berikut STNK atas nama DARMINTO Alamat Pongangan Rt.04 Rw.05 Tegowanuh Kaloran Temanggung.

Dikembalikan kepada DARMINTO melalui Terdakwa YUDI ADITYA Alias LAME Bin DARMINTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30